



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Unit kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
15. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin atau berkas formal pendukung lain yang membuktikan kategori miskin atau secara faktual tidak mampu secara *finansial*.
16. Surat Kuasa adalah pemberian Kuasa Khusus untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan Hukum Acara, dari Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
17. Advokat yaitu seorang yang berprofesi untuk dapat memberikan suatu jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. terpenuhi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;

- d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah;
- e. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum Keperdataan, pidana, peradilan agama dan Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Bantuan Hukum.
- (4) Pelaksanaan Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 5

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Unit Kerja yang membidangi hukum dengan melampirkan:

- a. fotokopi akreditasi;
- b. fotokopi akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan ;
- c. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. fotokopi susunan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
- e. fotokopi izin beracara sebagai advokat;
- f. fotokopi surat penunjukkan sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud;
- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud;
- h. fotokopi rekening tabungan atas nama Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud; dan
- i. fotokopi rencana program bantuan hukum.

Pasal 6

- (1) Unit Kerja yang membidangi hukum menghimpun data pemberi Bantuan Hukum, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Pemberi Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang berisi identitas Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa dan/atau Kartu Jaminan Sosial/dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di Kabupaten yang masih berlaku dan sudah dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - d. Dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. Kartu Bantuan Langsung Tunai;
 - b. Kartu Keluarga Sejahtera;
 - c. Kartu Beras Miskin;
 - d. Kartu Indonesia Sehat;
 - e. Kartu Indonesia Pintar; atau
 - f. Kartu Perlindungan Sosial.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Penerima Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerjasama Dengan Lembaga Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Bupati dalam penyelenggaraan bantuan hukum dapat

menjalin kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat :

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. hak dan kewajiban;
- e. besaran anggaran bantuan;
- f. jangka waktu;
- g. keadaan memaksa (force majeure); dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati melalui Unit Kerja yang membidangi hukum, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Unit kerja yang membidangi Hukum bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, bertanggungjawab dan akuntabel;
 - d. melakukan verifikasi terhadap berkas Pemberi Bantuan Hukum dan berkas permohonan Bantuan Hukum; dan
 - e. menyusun laporan dan melakukan menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja yang membidangi Hukum berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang memiliki kompetensi hukum acara;
- b. menerima anggaran dari Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan Bantuan Hukum, secara non tunai melalui rekening tabungan atas nama Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud;
- c. melakukan upaya hukum sesuai dengan Hukum Acara.
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyampaikan catatan untuk keperluan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum wajib :

- a. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan hukum acara dan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai; dan
- e. mendampingi Penerima Bantuan Hukum sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus.

Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan dari Pemberi Bantuan Hukum, hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut Surat Kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Penerima Bantuan Hukum wajib secara kooperatif menyampaikan alat bukti, informasi dan/atau keterangan secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum dan membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV PELAPORAN Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Unit Kerja yang membidangi hukum, secara berkala setiap tahapan pemeriksaan persidangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi pihak Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum
 - b. jenis perkara yang ditangani;
 - c. risalah tentang perkara yang ditangani; dan
 - d. perkembangan kemajuan penanganan perkara.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Pasal 18

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang aktif pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah ditetapkan dengan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum, advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar aktif pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi advokat; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VI TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu

Pasal 19

- Penyaluran Dana Bantuan Hukum meliputi tahapan:
- a. pengajuan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum;

- b. verifikasi permohonan; dan
- c. pencairan anggaran Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Permohonan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum
Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh anggaran Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, secara tertulis kepada Bupati melalui Unit Kerja yang membidangi hukum setelah perkara yang ditangani selesai atau telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk dari Penerima Bantuan Hukum, yang beralamat di Kabupaten yang masih berlaku dan sudah dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - d. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa dan/atau Kartu Jaminan Sosial/dokumen lain yang disamakan;
 - e. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum, sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
 - f. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - g. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk perkara yang sama.

Bagian Ketiga
Verifikasi Permohonan
Pasal 21

- (1) Unit Kerja yang membidangi Hukum melakukan Verifikasi dokumen permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Penelitian kelengkapan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum;

Bagian Keempat
Pencairan anggaran Bantuan Hukum
Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan Pemberi Bantuan Hukum memproses pencairan anggaran Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Pencairan anggaran Bantuan Hukum hanya dilakukan secara non tunai melalui rekening tabungan atas nama Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. melakukan rekayasa pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan pencairan anggaran Bantuan Hukum; dan
 - b. dilaporkan kepada Kementerian yang membidangi Hukum untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 24

Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Setiap pemberian anggaran Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Kabupaten dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi Hukum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal ~~2 Desember~~ 2024

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal ~~2 Desember~~ 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
NOMOR